

# Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok



Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Nurul Fajri Chikmawati & Irfan Islami  
Fakultas Hukum Universitas YARSI

Correspondence author: [evie.rachmawati@yarsi.ac.id](mailto:evie.rachmawati@yarsi.ac.id)

---

**Abstract:** *This activity provides material enrichment on the importance of introducing professions in the field of law other than those already known by the public, such as advocates, prosecutors and judges. Apart from these three things, there are actually other professions that can be chosen as the aspirations or hopes of high school students who continue their studies at the faculty of law. The partners of this program are Dian Didaktika Islamic High School students in Depok. The problem faced by partners is the lack of relevant information regarding majors in tertiary institutions and their job prospects. The solution offered is to provide socialization about various legal professions. Activities are carried out in the form of lectures and discussions that begin with pre tests to reveal how far students know about the legal profession. Then do the material debriefing and end with a question and answer or discussion. After debriefing the material and discussion, it will be evaluated with a post test. After counseling, there was an increase in students' understanding of various legal professions by more than 70%.*

**Key Words:** *Profession; law; students*

---

**Abstrak:** Kegiatan ini memberikan pengayaan materi tentang pentingnya pengenalan profesi di bidang hukum selain yang sudah dikenal oleh masyarakat, seperti advokat, jaksa, dan hakim. Di luar ketiga hal tersebut sebenarnya terdapat profesi lain yang dapat menjadi pilihan cita-cita atau harapan siswa SMA yang melanjutkan studinya di fakultas hukum. Mitra program ini adalah siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya informasi yang relevan mengenai jurusan di perguruan tinggi beserta prospek kerjanya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang berbagai profesi hukum. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diawali tes awal (*pre-test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswa tentang profesi hukum. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (*post-test*). Setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai berbagai profesi hukum lebih dari 70%.

**Kata Kunci:** profesi; hukum; siswa

---

## PENDAHULUAN

SMA Islam Dian Didaktika beralamat di Jl. Rajawali Blok F No. 10 Cinere Estate, Kec. Cinere, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Dian Didaktika. Pendirian Yayasan Dian Didaktika diprakarsai oleh Ibu Murdiati Sulastomo yang memang sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan. Yayasan sebagai suatu lembaga sosial memiliki tujuan yang ideal, tujuan dari Yayasan Dian Didaktika sendiri adalah pertama, ikut serta mengamalkan ajaran Islam, dan yang kedua adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan, pengajaran, kesehatan, sosial dan budaya. Pada saat ini, SMA Islam Dian Didaktika dipimpin oleh Bapak Ruslan, M.Pd. Jumlah keseluruhan siswa sebanyak 437 orang terdiri dari siswa kelas IX berjumlah 168 orang, siswa kelas X berjumlah 137, dan

siswa kelas XII sebanyak 132 orang. Siswa laki-lakinya sebanyak 239 orang, sedangkan untuk yang perempuan sebanyak 198 orang.

Setelah siswa lulus dari SMA sering timbul pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya sendiri tentang apa yang akan dilakukan setelah lulus nanti atau mau ke mana mereka setelah lulus. Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu timbul jika sejak awal mereka sudah mempersiapkan diri yakni mau bekerja setelah lulus SMA atau sudah mempunyai rencana melanjutkan ke program studi yang menjadi keinginannya sejak dulu. Namun demikian, tidak semua siswa mempunyai persiapan yang sama antara satu dengan yang lain. Salah satu hal yang menyebabkan kebingungan peserta didik dalam menentukan pilihan studi lanjut adalah kurangnya informasi yang relevan mengenai jurusan di perguruan tinggi beserta prospek kerjanya. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka diajukanlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok".

## **SOLUSI DAN TARGET**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang profesi apasajakah yang dapat dipilih oleh peserta didik yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi khususnya yang mengambil program studi ilmu hukum.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan tersebut di atas, pengusul memberikan solusi dengan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang prospek karir di bidang hukum.

Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya pengetahuan siswa tentang berbagai ragam profesi di bidang hukum di atas 70%.

## **METODE PELAKSANAAN**


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini menggunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Ceramah dimulai dengan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang peradilan di Indonesia dan terakhir tentang berbagai profesi hukum. Pada awalnya akan dilakukan tes awal (*pre-test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswa tentang profesi hukum. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (*post-test*) untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para siswa. Tes awal dan akhir yang diberikan dibuat dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 5 (lima) soal. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan peradilan di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga sampai kelima berkaitan dengan jenis profesi hukum seperti notaris, konsultan hukum, dan kurator.

## **REALISASI KEGIATAN**

Berkaitan dengan materi yang pertama tentang sistem hukum, tim pengabdian memberikan pertanyaan bagaimanakah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tes yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebanyak 11 peserta atau sebanyak 27% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal. Saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 40 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman siswa terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia meningkat sebesar 73%.

### Gambar 1


Siswa yang Menjawab dengan Tepat Sistem Hukum di Indonesia



Berkaitan dengan materi kedua, yakni tentang peradilan di Indonesia tim pengabdian memberikan pertanyaan tentang badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan tes yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebanyak 8 peserta atau sebanyak 20% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal. Saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 40 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman siswa terhadap peradilan di bawah MA meningkat sebesar 80%. Kemampuan siswa untuk menjawab dengan tepat dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.

### Gambar 2

Siswa yang Menjawab dengan Tepat Macam-Macam Peradilan



Berdasarkan pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan tugas dari profesi hukum notaris, kurator dan *legal officer*, maka untuk yang pertama, sebanyak 11 peserta atau sebanyak 27% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal. Pertanyaan kedua, hanya 1 siswa atau 2% yang mampu menjawab dengan tepat dan untuk yang terakhir hanya 4 siswa atau 10% yang mampu menjawab dengan tepat. Namun demikian, saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 40 siswa mampu menjawab ketiganya dengan benar. Jadi pemahaman siswa terhadap profesi hukum di Indonesia secara berurutan meningkat sebesar 73%, 98%, dan 90%. Kemampuan siswa untuk menjawab dengan tepat pada tiga pertanyaan terakhir dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

**Gambar 3**

*Siswa yang Menjawab dengan Tepat Jenis Tugas Profesi Hukum*



Berdasarkan uraian tersebut, maka peningkatan pemahaman siswa yang didapatkan dari penyuluhan tentang pengenalan profesi hukum dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**


*Persentasi Peningkatan Tes Awal (Pre-Test) dan Tes Akhir (Post-Test)*

No.	Materi	Tes Awal		Tes Akhir		Peningkatan %
		Siswa	%	Siswa	%	
1.	Sistem Hukum di Indonesia	11	27	40	100	73
2.	Peradilan di Indonesia	8	20	40	100	80
3.	Tugas Profesi Hukum Notaris	11	27	40	100	73
4.	Tugas Profesi Hukum Kurator	1	2	40	100	98
5.	Tugas Profesi Hukum Legal Officer	4	10	40	100	90

Dengan demikian, grafik peningkatan pemahaman siswa terhadap profesi hukum setelah penyuluhan yang mengalami peningkatan lebih dari 70% digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 4**

*Persentasi Peningkatan Tes Awal (Pre Test) dan Tes Akhir (Post Test)*



## PEMBAHASAN

Penelitian tentang profesi hukum selalu dikaitkan dengan etika profesi, menurut kesimpulan Burhanudin, etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya (Burhanudin, 2018).

Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya 1) Ahli; 2) Berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan mendapat pengakuan serta pembayaran dari pekerjaan tersebut (Hunainah, 2016).

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis) (Sidharta, 2004). Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti: profesi dokter, profesi akuntan, profesi guru dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut "klien" (Supriadi, 2006).

Profesi hukum merupakan profesi publik yang sangat unik. Ahli hukum dapat berperan dalam pembentukan hukum yang akan diberlakukan, mewakili klien perorangan, korporasi maupun badan hukum publik, terlibat dalam proses hukum atau persidangan di pengadilan. Bahkan ada informasi aktual yang cukup menarik, bahwa semakin maju suatu negara, ternyata semakin tinggi pula permintaan atau kebutuhan akan ahli hukum yang andal (Riyanto, 2013).

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin menarik. (Kenedi, 2016) Sesungguhnya profesi hukum tidak terlepas dari unsur-unsur penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara/advokat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Mereka para penegak hukum akan terikat dengan etika, sedangkan etika itu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan sistem hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur sistem hukum, yaitu kelembagaan hukum (*legal structure*), substansi atau materi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). (Friedman, 2001) Unsur pertama menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Unsur kedua berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Unsur ketiga merupakan unsur aktual

yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama.

Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order) (Fadjar, 2013). Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub-sistem dari sistem sosial sebenarnya menjabarkan bahwa hukum merupakan *das sein* dan *das sollen*, di sisi lainnya antara *das sein* dan *das sollen* tidak mudah dipertemukan bahkan seringkali bertolak belakang dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyelarasan hukum sebagai “*sein*” dan hukum sebagai “*sollen*” tidak terlepas dari faktor-faktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya adalah kultur hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan berbeda tidak hanya masyarakat satu dengan lainnya pun berbeda sehingga akibat tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya budaya hukum seorang pedagang dengan guru, sopir dengan pegawai dan sebagainya (Wignjosebroto, 2002).

Secara umum dikenal dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Dalam perkembangannya, negara yang menganut sistem Eropa Kontinental mulai menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Dalam perkembangannya, negara yang menganut sistem Anglo Saxon mulai menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Di Indonesia sendiri berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem Hukum Adat, Eropa Kontinental, dan sistem Hukum Islam.

Kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Landasan badan peradilan di Indonesia ditetapkan di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang mengenai kekuasaan kehakiman yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam konsiderans “menimbang” poin b dinyatakan bahwa tujuan UU Kekuasaan Kehakiman adalah untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. Jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan dalam tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Jenjang peradilan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan.

Badan peradilan lain yang terdapat dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi yang menurut Pasal 24C UUD 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan macam-macam peradilan yang ada di bawah MA, maka jenis-jenis profesi hukum adalah hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat (terdiri dari *corporate lawyer* dan litigasi *lawyer*), ahli hukum di perusahaan (*legal officer*), konsultan hukum, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), konsultan pajak, kurator, auditor hukum, perancang undang-undang (*legal drafter*), diplomat, *Human Resource Development (HRD)*, dan dosen.

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang tersebut adalah: pertama, penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kedua, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Ketiga, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Keempat, hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kelima, penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum (Soekanto, 2005).

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi diperoleh hasil bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang profesi-profesi di bidang hukum selain hakim, jaksa, dan advokat. Hal ini terbukti dengan pengenalan profesi hukum yang dilakukan kepada siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai profesi hukum lainnya sebesar 70%. Berbagai profesi hukum di luar yang telah disebutkan itu adalah polisi, notaris, *corporate lawyer*, litigasi *lawyer*, ahli hukum di perusahaan (*legal officer*), konsultan hukum, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), konsultan pajak, kurator, auditor hukum, perancang undang-undang (*legal drafter*), diplomat, *Human Resource Development (HRD)*, dan dosen. Saran yang dapat diberikan adalah lanjutan kegiatan ini sebaiknya dilakukan dengan *open house* dengan tujuan siswa dapat langsung melihat laboratorium yang berkaitan dengan profesi hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan ditujukan kepada Yayasan YARSI yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Wakil Rektor III Universitas YARSI, serta mitra yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Islam Dian Didaktika Depok yang bersedia dan mengizinkan diselenggarakannya kegiatan ini, serta tim Dosen, Tendik, serta Mahasiswa dan Alumni yang berpartisipasi pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, 4(2): 66. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua ed.* Balai Pustaka.
- Fadjar, A., M. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Setara Press
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. Tata Nusa
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Rizqi Press.
- Kenedi, J. (2016). Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi. *Jurnal El-Afkar*, 5(1): 46.
- Riyanto, S. (2013). *Keterampilan Hukum*. Gajah Mada University Press

- Sidharta, A., B. (2004). *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam